

LAPORAN GABUNGAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Nama Bank | BANK SULTENG | |
| Posisi | Januari S.d Desember 2013 | |
| HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG | | |
| | Peringkat | Definisi Peringkat |
| Individual | 2 | Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. |
| Konsolidasi | - | - |
| Analisis | | |
| ANALISIS | | |
| Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. | | |

KERTAS KERJA

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|---|--|
| 1 | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. | Sesuai-lulus fit & proper BI seluruhnya dan telah tertuang dlm AD Bank |
| 2 | Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. | Sesuai & didukung dengan dokumen domisili yang sah sesuai ketentuan RI & masih berlaku |
| 3 | Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. | Belum sesuai tetapi telah dibuatkan action plan penyesuaian |
| 4 | <p>Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau 2. yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |

| | | |
|--|--|---|
| 5 | Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 6 | Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 7 | Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | Ada dan telah dibakukan secara lengkap |
| 8 | Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. | Telah lulus seluruhnya |
| 9 | Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 10 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 11 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. | Telah lulus dan disetujui BI seluruhnya |
| 12 | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Semua telah memiliki sertifikat manajemen risiko dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internal Bank namun kurang mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya |
| 13 | Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | 3 kali dalam setahun |
| 14 | Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. | Telah dilakukan dan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| 3 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. | > 7 kali |
| 4 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. | 2-3 kali |
| 5 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| 6 | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. | Ada tetapi tidak tepat waktu dan/atau tidak terdokumentasi dengan baik |
| 7 | Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | Ada dan terdokumentasi dengan baik |
| 8 | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. | Prinsip Independensi terpenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 9 | Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. | Telah dilakukan dan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 10 | Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. | Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku |
| 11 | Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. | Telah dilakukan tetapi belum tepat waktu |
| 12 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal. | Kehadiran = 75% - 99% |
| 13 | Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta | Kehadiran = 75% - 99% |

| | dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. | |
|--|--|---|
| 14 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. | Dilakukan sesuai ketentuan |
| 15 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS secara sangat konsisten |
| 17 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas. | Dilakukan sesuai ketentuan |
| 2 | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. | Dilakukan tetapi tidak didokumentasikan dengan baik |
| 3 | Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. | Dilakukan dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • remunerasi dan fasilitas lain; | Telah dilakukan sebahagian |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • shares option yang dimiliki Dewan Komisaris. | |
| 5 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris. | 3 kali dalam setahun |
| 6 | Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|---|--|
| 2 | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. | Sesuai dan telah tertuang dlm AD Bank |
| 2 | Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. | Sesuai dan didukung dengan dokumen domisili yang sah sesuai ketentuan RI & masih berlaku |

| | | |
|----|---|---|
| 3 | Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). | Ada dan sesuai |
| 4 | Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 5 | Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 6 | Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 7 | Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. | Ada dan sesuai |
| 8 | Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | Ada dan telah dibakukan secara lengkap |
| 9 | Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. | Ada tetapi belum disahkan dan Telah dilaksanakan tetapi terdapat persyaratan administratif/ kualitatif pelaksanaannya belum terpenuhi |
| 10 | Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. | Telah lulus seluruhnya |

| 11 | Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. | Sesuai seluruhnya didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
|--|---|---|
| 12 | Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. | Telah lulus dan disetujui BI seluruhnya |
| 13 | Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | Semua telah memiliki sertifikat manajemen risiko dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internal Bank serta sangat mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya |
| 14 | Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. | > 4 kali dalam setahun |
| 15 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Ada dalam RBB Bank |
| 16 | Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. | Telah dilakukan dan sesuai ketentuan yang berlaku |

| | | |
|----|---|--|
| 2 | Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 3 | Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. | Telah dilakukan dan tepat waktu |
| 4 | Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Telah dilakukan dan tepat waktu |
| 5 | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. | Telah dilakukan sepenuhnya secara independen |
| 6 | Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Ada & terdokumentasi dengan baik, > 5 kali dan Telah dilakukan dan tepat waktu |
| 7 | Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | Telah ditindaklanjuti seluruhnya dan tepat waktu |
| 8 | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. | Telah dilakukan tetapi belum terintegrasi dengan lengkap, akurat, kini dan tepat waktu |
| 9 | Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. | Telah dilakukan & didukung dengan dokumentasi yang memadai |
| 10 | Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. | Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 11 | Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan dokumentasi yang memadai |

| 12 | Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
|--|---|--|
| 13 | Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 14 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | Telah dilakukan |
| 2 | Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. | Telah dilakukan dan diterima dengan baik |
| 3 | Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. | Telah dilakukan sebahagian dan dapat diakses secara mudah (online) |
| 4 | Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. | Telah dilakukan baik secara langsung maupun melalui tidak langsung melalui memorandum Direksi atau media online yang dapat diakses oleh pegawai bank |
| 5 | Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi. | Dilakukan sesuai ketentuan |

| | | |
|----|--|---|
| 6 | <p>Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • remunerasi dan fasilitas lain; • shares option yang dimiliki Direksi. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 7 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan > 4 kali dalam setahun |
| 8 | Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya. | Telah dilakukan sesuai dengan RBB |
| 9 | Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | Telah dilakukan sesuai dengan RBB |
| 10 | Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. | Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun masa lalu |

| NO | ASPEK YANG DINILAI |
|----|--------------------|
|----|--------------------|

| 3 | KOMITE-KOMITE | |
|--|---|--|
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Komite Audit • Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. | Terpenuhi sebahagian, didukung oleh SK Bank, dan disampaikan ke jajaran Bank |
| 2 | Komite Audit • Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. | Sesuai dan telah disahkan |
| 3 | Komite Audit • Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. | Sesuai dan telah disahkan |
| 4 | Komite Audit • Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. | Sesuai dan didukung dengan dokumentasi yang valid |
| 5 | Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. | Sesuai, telah disahkan dan didukung dengan dokumen yang valid |
| 6 | Komite Pemantau Risiko • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. | Sesuai dan telah disahkan |

| | | |
|----|---|---|
| 7 | Komite Pemantau Risiko â€¢ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. | Sesuai dan telah disahkan |
| 8 | Komite Pemantau Risiko â€¢ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. | Sesuai dan didukung dengan dokumentasi yang valid |
| 9 | Komite Remunerasi dan Nominasi â€¢ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. | Sesuai, telah disahkan dan didukung dengan dokumen yang valid |
| 10 | Komite Remunerasi dan Nominasi â€¢ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. | Sesuai dan didukung dengan dokumen yang valid |
| 11 | Komite Remunerasi dan Nominasi â€¢ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen | Belum sesuai |
| 12 | Komite Remunerasi dan Nominasi â€¢ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. | Belum sesuai |
| 13 | Komite Remunerasi dan Nominasi â€¢ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2. Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. | Belum sesuai |
| 14 | Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. | Sesuai tetapi belum disahkan |

| 15 | Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. | Sesuai dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
|--|---|---|
| 16 | Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | Sesuai tetapi seluruhnya belum didukung dengan dokumentasi legal yang sah, lengkap dan up to date |
| 17 | Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 18 | Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. | Sesuai dan telah disahkan |
| 19 | Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. | Sesuai dan telah disahkan |
| 20 | Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. | Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik. |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. | Telah dilakukan tetapi belum/tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Audit telah mereview: 1. pelaksanaan tugas SKAI; 2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; 3. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. | Tidak/Belum dilakukan |

| | | |
|----|--|---|
| 3 | <p>Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | <p>Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: â€¢ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 5 | <p>Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: â€¢ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 6 | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan 2. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. | Telah dilakukan tetapi belum/tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 7 | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.</p> | Tidak/Belum dilakukan |
| 8 | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;</p> | Tidak/Belum dilakukan |
| 9 | <p>Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: â€¢ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> | Telah dilakukan tetapi belum/tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 10 | <p>Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> | Telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan/atau kondisi tertentu |
| 11 | <p>Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |

| 12 | Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
|--|--|---|
| 13 | Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan. | Pernah terjadi di Bank 2 tahun lalu |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. | Telah dibuat dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. | Telah dilakukan sebahagian |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|--|---|
| 4 | BENTURAN KEPENTINGAN | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | Ada tetapi belum dibakukan secara lengkap |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |

| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
|--|---|--|
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. | Telah dilakukan tetapi tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | Telah dilakukan tetapi tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat atau mengurangi keuntungan Bank.merugikan Bank | Telah dilaksanakan sesuai ketentuan |
| 3 | Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. | Belum sepenuhnya berhasil sesuai ketentuan |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|--|--|
| 5 | FUNGSI KEPATUHAN BANK | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. | Telah dilakukan dan diformalkan organisasinya |
| 2 | Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang valid |

| 3 | Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan laporan dan/atau dokumentasi yang baik |
|--|--|---|
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | <p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> 1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; 3. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang; b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. | Tidak dilakukan sesuai ketentuan |

| | | |
|--|--|---|
| 2 | Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Tidak dilakukan sesuai ketentuan |
| 3 | Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. | Telah dilakukan tetapi belum disahkan/ dibakukan |
| 4 | Direksi telah: b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan laporan dan/atau dokumentasi yang baik |
| 5 | Direksi telah: c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan laporan dan/atau dokumentasi yang baik |
| 6 | Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. | Belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. | Telah dilakukan sesuai ketentuan didukung dengan dokumentasi yang baik |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. | Telah dilakukan sesuai ketentuan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. | Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan |
| 4 | Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. | Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|---|---|
| 6 | FUNGSI AUDIT INTERN | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Telah sesuai dan telah memperoleh persetujuan Direksi |
| 2 | Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b. membentuk SKAI; c. menyusun panduan audit intern. | Telah dilakukan dan diformalkan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. | Telah dilakukan dan diformalkan sesuai ketentuan |

| 4 | Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan kebijakan yang jelas |
|--|--|--|
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Direksi bertanggung jawab atas: a. Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. | Telah dilakukan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Direksi bertanggung jawab atas: b. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. | Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. | - |
| 5 | Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. | - |
| 6 | Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. | - |
| 7 | Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. | - |
| 8 | SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. | Telah dilakukan dan diformalkan tetapi belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 9 | SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c. kualitas kinerja. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 10 | SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. | Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dan/atau dokumentasi yang baik |
| 11 | SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i> . | Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dan/atau dokumentasi yang baik |

| 12 | SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. | Tidak dilakukan sesuai ketentuan |
|--|---|---|
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. | Telah dilakukan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. | Belum sepenuhnya dilakukan |
| 3 | SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit. | Telah dilakukan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. | Belum sepenuhnya dilakukan |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| 7 | FUNGSI AUDIT EKSTERN | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |

| 1 | <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; 2. Legalitas perjanjian kerja; 3. Ruang lingkup audit; 4. Standar profesional akuntan publik, dan 5. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
|--|---|---|
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. | Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 5 | Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 6 | Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. | Telah sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 7 | Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan <i>Management Letter</i> kepada Bank Indonesia. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 2 | Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |
| 3 | Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit. | Telah dilakukan sesuai ketentuan |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|--|---|
| 8 | FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. | Telah dilakukan, belum diformalkan dan/atau tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. | Tidak dilakukan sesuai ketentuan |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESSMENT |
| 1 | <p>Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); b. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif | Telah dilakukan, belum dibakukan dan/atau tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | <p>Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; b. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d. mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e. menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; f. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g. memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j. memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. | <p>Telah dilakukan, belum dibakukan dan/atau tidak didukung dengan dokumentasi yang baik</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| 3 | Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. | Belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. | Telah dilakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. | Telah dipatuhi dan didukung dengan dokumentasi yang baik |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|--|--|
| 9 | PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN DEBITUR BESAR (LARGE EXPOSURES) | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. | Telah dilakukan, dibakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |

| 1 | Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. | Telah dilakukan, belum dibakukan dan/atau tidak didukung dengan dokumentasi yang baik |
|--|---|--|
| 2 | Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. | Telah dilakukan, dibakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya. | Telah dilakukan tetapi belum didukung dengan dokumentasi yang baik |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | <p>Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku; b. memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik. Telah dilakukan, dibakukan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |

| NO | ASPEK YANG DINILAI |
|----|--------------------|
| | |

| 10 | TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL | |
|-------------------------------------|---|---|
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. | Ada, telah dibakukan dan didokumentasikan dengan baik |
| 2 | Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 3 | Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. | Telah dimiliki sesuai ketentuan dan didukung dokumentasi yang baik |
| 4 | Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai. | Telah dimiliki sesuai ketentuan dan didukung dokumentasi yang baik |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 2 | Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b. Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c. informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d. Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk; e. informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f. Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g. Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h. nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. | |
| 3 | Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 4 | Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 5 | Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 6 | Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 7 | <p>Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian (self assessment) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dokumentasi yang baik |

| | <p>b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank.</p> | |
|--|--|--|
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | <p>Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan | <p>Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik</p> |
| 2 | <p>Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan); b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA. | <p>Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik</p> |
| 3 | <p>Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian (self assessment) serta paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GCG; b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; | <p>Telah dilakukan namun belum sesuai hasil self assessment Bank atau hasil self assessment Bank belum lengkap/ tepat</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; d. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank; e. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi; f. shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h. frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; j. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; k. buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; l. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan. | |
| 4 | <p>Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 5 | Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu. | Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan |
| 6 | Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
|---|---|---|

| NO | ASPEK YANG DINILAI | |
|--|--|--|
| 11 | RENCANA KORPORASI DAN RENCANA BISNIS BANK UMUM | |
| SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan serta dokumentasi yang baik |
| 2 | Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. | Telah didukung sepenuhnya |
| SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. | Telah dilakukan sesuai ketentuan namun belum didukung dengan Sisdur internal yang telah dibakukan dan/atau belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratannya |

| | | |
|--|---|---|
| 2 | Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 3 | Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham Bank; b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 4 | Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 5 | Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b. prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; d. azas perbankan yang sehat; | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 6 | Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan). | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 7 | Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. | Pemilik menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. |
| SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME | | |
| NO | KRITERIA/INDIKATOR | ANALISIS SELF ASSESMENT |
| 1 | Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. | Telah dilakukan sesuai ketentuan dan didukung dengan dokumentasi yang baik |
| 2 | Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. | Telah dilakukan sesuai ketentuan tetapi belum didukung dengan dokumentasi yang baik |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 3 | Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. | Telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan |
| 4 | Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders. | Memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders |
| 5 | Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). | Belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan |
| 6 | Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur. | Belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan |
| 7 | Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. | Tidak terdapat intervensi pemilik |
| 8 | Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. | Pemilik mampu mengatasinya |
| Kesimpulan | | |
| | | |